SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA PEGAWAI BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten Kota dalam rangka upaya meningkatkan kinerja bagi ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Kriteria Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

https://jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG KRITERIA PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Menetapkan Kriteria Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

https://jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

KEDUA : Penetapan Kriteria Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja);
2. Integritas;
3. Komitmen;
4. Disiplin;
5. Kerjasama;
6. Kepemimpinan;
7. Inovasi;
8. Komunikasi;
9. Kompetensi;
10. Partisipatif.

KETIGA : Instrumen Penilaian Pegawai Berprestasi sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rully Ruslian Fauzi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

INSTRUMEN PENILAIAN PEGAWAI BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

No	Aspek yang dinilai	Aspek Penilaian	Nilai *)
1.	Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja)	a. Kecepatan dan ketepatan serta kecepatan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan b. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
2.	Integritas	a. Tingkat tanggungjawab terhadap pekerjaan b. Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas c. Konsisten menjalankan nilai-nilai organisasi	
3.	Komitmen	a. Tingkat motivasi kerja b. Pantang menyerah c. Keinginan untuk berpartisipasi d. Keinginan berprestasi e. Melakukan yang terbaik	
4.	Disiplin	a. Ketepatan waktu kehadiran b. Ketaatan pada peraturan	
5.	Kerjasama	a. Kemampuan menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain b. Menghargai orang lain c. Kemampuan membagi tugas dengan orang lain d. Peka terhadap lingkungan	
6.	Kepemimpinan	a. Kemampuan dalam memotivasi bawahan/orang lain b. Visi dan Misi jelas c. Kemampuan bekerja dibawah tekanan d. Keteladanan e. Kemampuan menyelesaikan masalah	

https://jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

		f. Kemampuan negosiasi g. Kemampuan mempengaruhi dan mengajak untuk lebih baik	
7.	Inovasi	a. Memiliki wawasan luas b. Berani melakukan perubahan c. Kemampuan mengungkapkan ide/gagasan d. Inisiatif e. Kreatif	
8.	Komunikasi	a. Sikap ramah b. Kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait c. Kejelasan dalam memberikan informasi	
9.	Kompetensi	Keaktifan mengikuti pelatihan secara mandiri	
10.	Partisipatif	Berpartisipasi dalam penyebaran informasi kepemiluan	
TOTAL			

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rully Ruslian Fauzi